



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **HERI APRIADI BIN NAHWAN;**
2. Tempat lahir : Pagar Banyu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 8 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Banyu, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex pelajar;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **HENDRI GUSTIRANDA BIN HERMANTO;**
2. Tempat lahir : Sendawar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Nibung, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/31 s.d 32/XI/2022/Reskrim tanggal 17 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., Desi Zahara, S.H., Ana Herlina, S.H.I. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice beralamat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 30 Januari 2023; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak Korban, Anak Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan terhadap Anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto selama 13 (tiga belas) tahun serta dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kepada kedua Terdakwa sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tidur kaos lengan panjang bergambar Hello Kitty warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna ungu;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban Ine Khusna Nur'aini Binti Dida Suprida;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Apriadi Bin Nahwan;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek dasar levis warna biru pudar;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Gustiranda Bin Hermanto;

- 1 (satu) unit senapan angin berukuran 90 cm berwarna kuning emas;
- 1 (satu) unit senapan angin berukuran 80 cm berwarna kuning emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-02/L.7.15/Eoh.2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan bersama-sama dengan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di perkebunan sawit Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Ine Khusna Binti Dida Suprida melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, adapun perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira Pukul 02.15 WIB di kebun sawit di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, berawal Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto pergi untuk berburu babi di daerah Desa SP3 dan sambil mengintai rumah warga di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto melihat ada jendela kamar yang tidak terkunci (terbuka dikit) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, bahwa pada saat itu Terdakwa 1

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto ingin melakukan pencurian akan tetapi pada saat Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto membuka gorden yang ada di jendela kamar tersebut Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto melihat ada 4 (empat) orang anak dua perempuan dan 2 laki-laki, kemudian sekira pukul 02.15 WIB, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto melihat ada jendela kamar yang tidak terkunci (terbuka dikit) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto melihat ada 4 (empat) orang anak dua perempuan dan 2 laki-laki, kemudian Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menyuruh Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mengangkat jendela dengan berkata "*tulung angkat awangan mang (tolong angkat jendela ini mamang)*" dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mengangkat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto mendengar ada suara di dalam rumah tersebut Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto langsung lari dan bersembunyi di sebelah rumah tersebut, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto bersembunyi di bawah pohon jambu, setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto kembali mendekarti rumah tersebut dan memanggil Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dengan berkata "*sini mang (kesini mamang)*", dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan juga mendekati rumah tersebut sambil menjawab perkataan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto "*au (iya)*", setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menyuruh Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mengangkat kembali jendela tersebut dengan berkata "*angkat awangan ni mang (angkat jendela ini mamang)*", dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan menjawab "*au (iya)*" sambil mengangkat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menaiki jendela tersebut dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini terbangun lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menodongkan senapan angin (senjata angin) sambil berkata "*diam*" dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menjawab "*ngapo om (kenapa om)*", dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto memberikan senapan angin tersebut kepada Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan berkata "*na mang pegang ini*" setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto langsung mengangkat kemudian

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



menggendong dan membekap mulut Anak Korban Ine Khusna Nuraini menggunakan tangan kanan nya sambil berkata “*diam*” setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto membawa Anak Korban Ine Khusna Nuraini ke kebun sawit di seberang depan rumah tersebut dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mengiring sambil memegang senjata dengan cara senapan angin milik Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan gendong dan senapan angin milik Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan mengarahkan ke bawah, pada saat berjalan mengarah ke kebun tersebut Anak Korban Ine Khusna Nuraini berkata “*ndak kemano om (mau kemana om)*” lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto berkata “*diam*” setelah sampai di kebun tersebut Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto mencium bibir Anak Korban Ine Khusna Nuraini dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini berkata “*jangan om*” Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjawab “*diam*” lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto meraba badan Anak Korban Ine Khusna Nuraini di bagian dada Anak Korban Ine Khusna Nuraini, setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan memegang bahu Anak Korban Ine Khusna Nuraini dari belakang badan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menggunakan kedua tangan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan membukakan celana Anak Korban Ine Khusna Nuraini setengah sampai lutut dan setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto kembali membukakan dan melepaskan celana Anak Korban Ine Khusna Nuraini dan berkata “*kelucungka celano kaba (lepaskan celana kamu)*” dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menjawab “*jangan om*” dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto langsung membukakan dan melepas celana Anak Korban Ine Khusna Nuraini sampai terlepas dari kaki Anak Korban Ine Khusna Nuraini, dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini berkata “*jangan om*” setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan menodongkan senapan angin kepada Anak Korban Ine Khusna Nuraini sambil berkata “*diam la klo kaba ku timbak (diam la nanti kamu saya tembak)*” dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menjawab “*jangan om*”, kemudian Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjatuhkan Anak Korban Ine Khusna Nuraini sampai posisi Anak Korban Ine Khusna Nuraini tertidur terlentang, lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menarik kaki Anak Korban Ine Khusna Nuraini agar Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto lebih dekat untuk memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Ine Khusna Nuraini

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto berkata kepada Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan "*mang jago di depan (mang jaga di depan)*", setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan menjaga di depan mengarah ke jalan yang kurang lebih 5 meter dari tempat Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Ine Khusna Nuraini setelah Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Ine Khusna Nuraini, Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto memanggil Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan "*mang sini kudai (mang sini dulu)*", dan setelah Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mendekat, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan melihat Anak Korban Ine Khusna Nuraini sedang memasangkan celana nya dan berkata "*siapa itu om (siapa itu om)*", Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjawab "*diam*" lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto bertanya kepada Anak Korban Ine Khusna Nuraini "*kamu kelas berapa*" dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menjawab "*kelas 4 (empat) SD om*" dan setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menyuruh Anak Korban Ine Khusna Nuraini pulang dengan berkata "*balik la (pulang la)*" dan setelah itu Anak Korban Ine Khusna Nuraini pulang dan pada saat Anak Korban Ine Khusna Nuraini sudah dekat dari rumah tersebut Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto pun langsung pulang dan saat di jalan di jembatan perbatasan Desa Mekar Jaya dengan Desa Giri Nanto Kec. Ulu Talo Kab. Seluma sekira Pukul 06.30 WIB Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto bertemu dengan seseorang yang Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto tidak kenal dan orang tersebut bertanya kepada kami dengan berkata "*dari mana pagi-pagi ini kok sudah ada di jembatan ini*" dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjawab "*habis berburuh*" dan orang tersebut bertanya kembali "*mana hasil buruhannya*" dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjawab lagi "*tidak dapat*" mungkin orang tersebut curiga dengan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto pun langsung pergi dan pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban Ine Khusna Nuraini merupakan anak kandung Saksi Jumiatus Binti Sukaji yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LU-13022012-0002 yang

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Drs. Julian Zuherwan, M.Si.;

- Bahwa perbuatan para pelaku mengakibatkan Anak Korban Ine khusna Nuraini Binti Dida Suprida merasakan sakit dan perih dibagian vagina Anak Korban Ine khusna Nuraini Binti Dida Suprida Atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor: 055/VER/RSUD.T/XI/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Pratiwi, dengan hasil dari pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan baru di selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan dengan arah jarum jam 06.00;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan bersama-sama dengan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Perkebunan Sawit Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Ine Khusna Nuraini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* adapun perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira Pukul 02.15 WIB di Kebun Sawit di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, berawal Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto pergi untuk berburuh babi di daerah Desa SP3 dan sambil mengintai rumah warga di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, kemudian sekira pukul 02.15 WIB, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto melihat ada jendela kamar yang tidak terkunci (terbuka dikit) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto melihat ada 4 (empat) orang anak dua perempuan dan 2 laki-laki, kemudian Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menyuruh Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mengangkat jendela dengan berkata *"tolong angkat awangan mang (tolong angkat jendela ini mamang)"* dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mengangkat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto mendengar ada suara di dalam rumah tersebut Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto langsung lari dan bersembunyi di sebelah rumah tersebut, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto bersembunyi di bawah pohon jambu, setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto kembali mendekati rumah tersebut dan memanggil Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dengan berkata *"sini mang (kesini mamang)"*, dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan juga mendekati rumah tersebut sambil menjawab perkataan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto *"au (iya)"*, setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menyuruh Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mengangkat kembali jendela tersebut dengan berkata *"angkat awangan ni mang (angkat jendela ini mamang)"*, dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan menjawab *"au (iya)"* sambil mengangkat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menaiki jendela tersebut dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini terbangun lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menodongkan senapan angin (senjata angin) sambil berkata *"diam"* dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menjawab *"ngapo om (kenapa om)"*, dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto memberikan senapan angin tersebut kepada Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan berkata *"na mang pegang ini"* setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto langsung mengangkat kemudian menggendong dan membekap mulut Anak Korban Ine Khusna Nuraini menggunakan tangan kanan nya sambil berkata *"diam"* setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto membawa Anak Korban Ine Khusna Nuraini ke kebun sawit di seberang depan rumah tersebut dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mengiring sambil memegang senjata dengan cara senapan angin milik Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan gendong dan senapan angin milik Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan mengarahkan ke bawah, pada saat berjalan

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



mengarah ke kebun tersebut Anak Korban Ine Khusna Nuraini berkata “*ndak kemano om (mau kemana om)*” lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto berkata “*diam*” setelah sampai di kebun tersebut Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto mencium bibir Anak Korban Ine Khusna Nuraini dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini berkata “*jangan om*” Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjawab “*diam*” lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto meraba badan Anak Korban Ine Khusna Nuraini di bagian dada Anak Korban Ine Khusna Nuraini setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan memegang bahu Anak Korban Ine Khusna Nuraini dari belakang badan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menggunakan kedua tangan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan membukakan celana Anak Korban Ine Khusna Nuraini setengah sampai lutut dan setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto kembali membukakan dan melepaskan celana Anak Korban Ine Khusna Nuraini dan berkata “*kelucungka celano kaba (lepaskan celana kamu)*” dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menjawab “*jangan om*” dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto langsung membukakan dan melepas celana Anak Korban Ine Khusna Nuraini sampai terlepas dari kaki Anak Korban Ine Khusna Nuraini, dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini berkata “*jangan om*” setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan menodongkan senapan angin kepada anak korban Ine Khusna Nuraini sambil berkata “*diam la klo kaba ku timbak (diam la nanti kamu aku tembak)*” dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menjawab “*jangan om*”, kemudian Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjatuhkan Anak Korban Ine Khusna Nuraini sampai posisi Anak Korban Ine Khusna Nuraini tertidur terlentang, lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menarik kaki Anak Korban Ine Khusna Nuraini agar Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto lebih dekat untuk memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Ine Khusna Nuraini setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto berkata kepada Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan “*mang jago di depan (mang jaga di depan)*”, setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan menjaga di depan mengarah ke jalan yang kurang lebih 5 meter dari tempat Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Ine Khusna Nuraini setelah Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Ine Khusna Nuraini, Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto memanggil Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan “*mang sini kudai (mang sini dulu)*”, dan setelah Terdakwa

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



1 Heri Apriadi Bin Nahwan mendekat, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan melihat Anak Korban Ine Khusna Nuraini sedang memasangkan celana nya dan berkata *"siapa itu om (siapa itu om)"*, Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjawab *"diam"* lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto bertanya kepada Anak Korban Ine Khusna Nuraini *"kamu kelas berapa"* dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menjawab *"kelas 4 (empat) SD om"* dan setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menyuruh Anak Korban Ine Khusna Nuraini pulang dengan berkata *"balik la (pulang la)"* dan setelah itu Anak Korban Ine Khusna Nuraini pulang dan pada saat Anak Korban Ine Khusna Nuraini sudah dekat dari rumah tersebut Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto pun langsung pulang dan saat di jalan di jembatan perbatasan Desa Mekar Jaya dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma sekira Pukul 06.30 WIB Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto bertemu dengan seseorang yang Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto tidak kenal dan orang tersebut bertanya kepada kami dengan berkata *"dari mana pagi-pagi ini kok sudah ada di jembatan ini"* dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjawab *"habis berburuh"* dan orang tersebut bertanya kembali *"mana hasil buruannya"* dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjawab lagi *"tidak dapat"* mungkin orang tersebut curiga dengan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto pun langsung pergi dan pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban Ine Khusna Nuraini Binti Dida Suprida merupakan anak kandung Saksi Jumiatus Binti Sukaji yang masih berusia 10 (sepuluh) Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LU-13022012-0002 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Drs. Julian Zuherwan, M.Si.;
- Bahwa perbuatan para pelaku mengakibatkan Anak Korban Ine khusna Nuraini Binti Dida Suprida merasakan sakit dan perih dibagian vagina Anak Korban Ine Khusna Nuraini Binti Dida Suprida atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor: 055/VER/RSUD.T/XI/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Pratiwi, dengan hasil dari pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan baru di selaput dara

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



menandakan memang telah terjadi persetubuhan dengan arah jarum jam 06.00;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan bersama-sama dengan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Perkebunan Sawit Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Ine Khusna Nuraini Binti Dida Suprida melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, adapun perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira Pukul 02.15 WIB di Kebun Sawit di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, berawal Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto pergi untuk berburuh babi di daerah Desa SP3 dan sambil mengintai rumah warga di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, kemudian sekira pukul 02.15 WIB, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto melihat ada jendela kamar yang tidak terkunci (terbuka dikit) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto melihat ada 4 (empat) orang anak dua perempuan dan 2 laki-laki, kemudian Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menyuruh Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mengangkat jendela dengan berkata *"tolong angkat awangan mang (tolong angkat jendela ini mamang)"* dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mengangkat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto mendengar ada

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara di dalam rumah tersebut Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto langsung lari dan bersembunyi di sebelah rumah tersebut, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto bersembunyi di bawah pohon jambu, setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto kembali mendekarti rumah tersebut dan memanggil Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dengan berkata "*sini mang (kesini mamang)*", dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan juga mendekati rumah tersebut sambil menjawab perkataan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto "*au (iya)*", setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menyuruh Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mengangkat kembali jendela tersebut dengan berkata "*angkat awangan ni mang (angkat jendela ini mamang)*", dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan menjawab "*au (iya)*" sambil mengangkat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menaiki jendela tersebut dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini terbangun lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menodongkan senapan angin (senjata angin) sambil berkata "*diam*" dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menjawab "*ngapo om (kenapa om)*", dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto memberikan senapan angin tersebut kepada Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan berkata "*na mang pegang ini*" setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto langsung mengangkat kemudian menggendong dan membekap mulut Anak Korban Ine Khusna Nuraini menggunakan tangan kanan nya sambil berkata "*diam*" setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto membawa Anak Korban Ine Khusna Nuraini ke kebun sawit di seberang depan rumah tersebut dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mengiring sambil memegang senjata dengan cara senapan angin milik Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan gendong dan senapan angin milik Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan mengarahkan ke bawah, pada saat berjalan mengarah ke kebun tersebut Anak Korban Ine Khusna Nuraini berkata "*ndak kemano om (mau kemana om)*" lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto berkata "*diam*" setelah sampai di kebun tersebut Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto mencium bibir Anak Korban Ine Khusna Nuraini dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini berkata "*jangan om*" Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjawab "*diam*" lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto meraba badan Anak Korban Ine Khusna Nuraini di

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dada Anak Korban Ine Khusna Nuraini setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan memegang bahu Anak Korban Ine Khusna Nuraini dari belakang badan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menggunakan kedua tangan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan membukakan celana Anak Korban Ine Khusna Nuraini setengah sampai lutut dan setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto kembali membukakan dan melepaskan celana Anak Korban Ine Khusna Nuraini dan berkata "*kelucungka celano kaba (lepaskan celana kamu)*" dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menjawab "*jangan om*" dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto langsung membukakan dan melepas celana Anak Korban Ine Khusna Nuraini sampai terlepas dari kaki Anak Korban Ine Khusna Nuraini, dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini berkata "*jangan om*" setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan menodongkan senapan angin kepada anak korban Ine Khusna Nuraini sambil berkata "*diam la klo kaba ku timbak (diam la nanti kamu aku tembak)*" dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menjawab "*jangan om*", kemudian Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjatuhkan Anak Korban Ine Khusna Nuraini sampai posisi Anak Korban Ine Khusna Nuraini tertidur terlentang, lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menarik kaki Anak Korban Ine Khusna Nuraini agar Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto lebih dekat untuk memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Ine Khusna Nuraini setelah itu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto berkata kepada Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan "*mang jago di depan (mang jaga di depan)*", setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan menjaga di depan mengarah ke jalan yang kurang lebih 5 meter dari tempat Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Ine Khusna Nuraini setelah Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Ine Khusna Nuraini, Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto memanggil Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan "*mang sini kudai (mang sini dulu)*", dan setelah Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan mendekat, Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan melihat Anak Korban Ine Khusna Nuraini sedang memasangkan celana nya dan berkata "*siapo itu om (siapa itu om)*", Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjawab "*diam*" lalu Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto bertanya kepada Anak Korban Ine Khusna Nuraini "*kamu kelas berapa*" dan Anak Korban Ine Khusna Nuraini menjawab "*kelas 4 (empat) SD om*" dan setelah itu Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Gustiranda Bin Hermanto menyuruh Anak Korban Ine Khusna Nuraini pulang dengan barkata "*balik la (pulang la)*" dan setelah itu Anak Korban Ine Khusna Nuraini pulang dan pada saat Anak Korban Ine Khusna Nuraini sudah dekat dari rumah tersebut Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto pun langsung pulang dan saat di jalan di jembatan perbatasan Desa Mekar Jaya dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma sekira Pukul 06.30 WIB Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto bertemu dengan seseorang yang Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto tidak kenal dan orang tersebut bertanya kepada kami dengan berkata "*dari mana pagi-pagi ini kok sudah ada di jembatan ini*" dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjawab "*habis berburuh*" dan orang tersebut bertanya kembali "*mana hasil buruannya*" dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto menjawab lagi "*tidak dapat*" mungkin orang tersebut curiga dengan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto dan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto pun langsung pergi dan pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban Ine Khusna Nuraini Binti Dida Suprida merupakan anak kandung Saksi Jumiatus Binti Sukaji yang masih berusia 10 (sepuluh) Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LU-13022012-0002 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Drs. Julian Zuherwan, M.Si.;

- Bahwa perbuatan para pelaku mengakibatkan Anak Korban Ine khusna Nuraini Binti Dida Suprida merasakan sakit dan perih dibagian vagina Anak Korban Ine Khusna Nuraini Binti Dida Suprida atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor: 055/VER/RSUD.T/XI/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Pratiwi, dengan hasil dari pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan baru di selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan dengan arah jarum jam 06.00;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Ine Khusna Nur'aini Binti Dida Suprida tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena mengalami penculikan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.15 WIB di kebun sawit di depan rumah Sdri. Siti Khotimah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa 2 memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memaksa dan disertai dengan ancaman dengan menodongkan senjata angin jenis gejluk ke arah Anak Korban dan Terdakwa 2 memasukan alat kelaminnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Anak Korban menginap di rumah tetangga Anak Korban yaitu rumah Anak Saksi Putri anak dari Sdri. Siti Khotimah yang berjarak sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Anak Korban, pada saat itu yang tidur dikamar tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Yusuf, Sdr. Anuar, Anak Saksi Putri dan Anak Korban sendiri, pada saat Anak Korban tidur Anak Korban merasa *spring bed* bergoyang sehingga Anak Korban terbangun. Pada saat Anak Korban terbangun Anak Korban melihat Terdakwa 2 ada di dalam kamar menggunakan topeng sudah ada setengah badan masuk ke rumah melalui jendela yang berada di ujung tempat tidur dan sudah menodongkan senjata ke arah Anak Korban dan mengisyaratkan untuk diam dengan menaruh jari di mulut sambil menodongkan senjata ke arah Anak Korban, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Anak Korban keluar dari kamar, dikarenakan takut dan ditodongkan senjata ke arah Anak Korban, Anak Korban menuruti dan keluar melalui jendela kamar dengan diangkat oleh Terdakwa 2, saat sudah keluar lewat jendela Anak Korban dibekap atau ditutup mulut Anak Korban oleh Terdakwa 2 lalu Anak Korban dibawa ke kebun sawit di depan rumah Sdri. Siti Khotimah berkata "*diam, jangan berisik, nanti yang lain bangun, nanti kalo berisik kau ku tembak*", setelah sampai di kebun Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa 1 untuk membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga dipaksa oleh Terdakwa 2 dengan menodongkan senjata angin jenis gejluk, karena Anak Korban

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut sehingga Anak Korban sendiri yang menurunkan celana lalu Anak Korban disuruh untuk tiduran, setelah Anak Korban dalam posisi tidur dengan celana sudah dibuka maka lalu Terdakwa 2 menyuruh kaki Anak Korban naik ke atas, lalu Terdakwa 2 membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah dimasukan lalu lewat motor dan dalam keadaan panik Terdakwa 2 langsung mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk pergi, dengan berkata *"itu orang tua kamu nyari, jangan teriak nanti aku tembak kau kalau teriak"* lalu sambil memakai celana yang dibuka tadi, Anak Korban berlari pulang dengan ketakutan setelah sampai di dekat rumah Anak Korban teriak memanggil ibu Anak Korban dengan berkata *"mamak....."* setelah itu ibu Anak Korban langsung keluar rumah;

- Bahwa tidak ada cairan yang keluar dari kelamin Terdakwa 2;
- Bahwa kaki Anak Korban luka terkena duri sawit, karena saat itu Anak Korban disuruh jalan cepat setengah berlari dari samping jendela menuju ke kebun sawit tanpa menggunakan alas kaki;
- Bahwa tidak ada bagian tubuh Anak Korban yang dipegang atau dicium oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kedua Terdakwa membawa senjata angin;
- Bahwa cara Para Terdakwa memaksa Anak Korban yaitu dengan cara menodongkan senjata angin jenis gejluk ke arah Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, apabila Anak Korban melawan dan berteriak maka Anak Korban diancam akan ditembak;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat alat kelamin Terdakwa tersebut dikarenakan Anak Korban takut dan panik sehingga Anak Korban hanya melihat ke atas ke arah langit dan tidak melihat ke arah kelamin Terdakwa;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi dan gelap tanpa adanya lampu penerangan dikarenakan kondisi pada malam hari namun ada cahaya bulan;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan Anak Korban takut karena Para Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara menodongkan senjata angin jenis gejluk ke arah Anak Korban dan apabila Anak Korban melawan atau berteriak maka Anak Korban akan ditembak;
- Bahwa Anak Korban merasa takut, merasa kesakitan dan perih di bagian alat kelamin Anak Korban saat buang air kecil;
- Bahwa peran Terdakwa yang gendut yaitu Terdakwa 2 berperan masuk ke dalam rumah, menyuruh Anak Korban membuka celana dan menaikkan

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki Anak Korban, membekap dan mengancam Anak Korban, sedangkan peran Terdakwa yang kurus yaitu Terdakwa 1 adalah menyuruh Anak Korban membuka celana dan memantau situasi sekitar;

- Bahwa saat itu Anak Korban disuruh pergi oleh Para Terdakwa, Anak Korban lalu pulang ke rumah Anak Korban dan pada saat Anak Korban sampai di rumah, Anak Saksi Putri dan Sdr. Yusuf sudah ada dirumah Anak Korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi trauma dan masih takut sehingga apabila tidur malam Anak Korban masih ditemani tidur oleh ibu atau saudara Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa tidak ada mengiming-imingi sesuatu kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Putri Dwi Witirahayu Binti Suito tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi kejadian penculikan yang dialami oleh Anak Korban Ine Khusna Nur'aini warga Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.15 WIB di Rumah Anak Saksi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa pelakunya dikarenakan pada saat kejadian pelakunya memakai topeng;

- Bahwa Anak Korban Ine Khusna Nur'aini dibawa kabur saat Anak Korban Ine Khusna Nur'aini menginap di rumah Anak Saksi;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban Ine Khusna Nur'aini menginap di rumah Anak Saksi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, dimana saat itu kedua orang tua Anak Saksi sedang berada di Kota Bengkulu karena kakak perempuan Anak Saksi sedang dirawat dirumah sakit Bhayangkara dan Anak Saksi cuma tinggal sendirian di rumah dan kedua saudara sepupu Anak Saksi yaitu Sdr. Yusuf dan Sdr. Anuar dan Anak Korban Ine Khusna Nur'aini ingin menemani Anak Saksi dan menginap di rumah Anak Saksi karena kedua orang tua Anak Saksi juga sudah menitipkan kepada orang tua Sdr. Yusuf, Sdr. Anuar dan Anak Korban Ine Khusna Nur'aini. Pada saat sekira pukul 02.15 WIB, Anak

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat ada seseorang di jendela kamar Anak Saksi namun Anak Saksi pura-pura tidur karena takut, kemudian orang tersebut masuk melalui jendela dengan membawa dan menodongkan senjata jenis senapan angin dan mengarahkan kearah Anak Korban Ine Khusna Nur'aini lalu Anak Korban Ine Khusna Nur'aini dibawa keluar, melihat kejadian tersebut Anak Saksi membangunkan saudara sepupu Anak Saksi yang juga menginap di rumah Anak Saksi yaitu Sdr. Yusuf dan Sdr. Anuar, setelah itu Anak Saksi dan kedua Saudara sepupu Anak Saksi pergi keluar menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dan menemui bibi Anak Saksi dan memberitahu bahwa Anak Korban Ine Khusna Nur'aini telah diculik, dan setelah itu bibi Anak Saksi langsung membangunkan ibu Anak Korban Ine Khusna Nur'aini yang rumahnya berada di depan rumah bibi Anak Saksi, pada saat sedang bercerita-cerita di rumah bibi Anak Saksi tiba-tiba Anak Korban Ine Khusna Nur'aini muncul di depan rumahnya sambil menangis tetapi Anak Saksi tidak tau ceritanya dikarenakan Anak Saksi saat itu berada di rumah Sdr. Yusuf dan Anak Korban Ine Khusna Nur'aini bercerita kepada ibunya di rumahnya;

- Bahwa Anak Korban Ine Khusna Nur'aini menggunakan baju tidur lengan panjang warna ungu dan menggunakan celana tidur panjang warna ungu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenali dan mengetahui wajah pelaku yang menculik Anak Korban Ine Khusna Nur'aini dikarenakan pelaku menggunakan penutup wajah;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban Ine Khusna Nur'aini dibawa Para Terdakwa ke kebun tetapi Anak Saksi tidak tahu Anak Korban Ine Khusna Nur'aini diapakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang masuk ke dalam kamar saat itu adalah Terdakwa yang membawa senapan laras panjang dan memakai celana /levis;
- Bahwa saat itu Anak Saksi juga takut diculik;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jumiatun Bin Sukaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan kejadian persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama Ine Khusna Nur'aini pada hari Sabtu tanggal 12

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekira pukul 02.15 WIB di kebun sawit di depan rumah Sdri. Siti Khotimah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;

- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan yang dialami Anak Korban dari pengakuan Anak Korban Ine Khusna Nur'aini terhadap saksi, Terdakwa 2 memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memaksa dan dengan ancaman menodongkan senjata angin jenis gejluk kepada Anak Korban Ine Khusna Nur'aini;

- Bahwa berawal pada saat Anak Korban Ine Khusna Nur'aini menginap di rumah tetangga saksi yaitu rumah Sdri. Siti Khotimah yang berjarak sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah saksi, pada saat itu yang tidur di kamar tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Yusuf, Sdr. Anuar, Anak Saksi Putri dan Anak Korban Ine Khusna Nur'aini, pada saat tidur Anak Korban Ine Khusna Nur'aini merasa *spring bed* bergoyang sehingga Anak Korban Ine Khusna Nur'aini terbangun. Pada saat Anak Korban Ine Khusna Nur'aini terbangun Anak Korban Ine Khusna Nur'aini melihat Terdakwa 2 ada di dalam kamar menggunakan topeng sudah ada setengah badan masuk kerumah melalui jendela yang berada di ujung tempat tidur dan sudah menodongkan senjata ke arah Anak Korban Ine Khusna Nur'aini dan mengisyaratkan untuk diam dengan menaruh jari di mulut sambil menodongkan senjata ke arah Anak Korban Ine Khusna Nur'aini, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Anak Korban Ine Khusna Nur'aini keluar dari kamar, dikarenakan takut dan ditodongkan senjata ke arah Anak Korban Ine Khusna Nur'aini, Anak Korban Ine Khusna Nur'aini menurut dan keluar melalui jendela kamar dengan diangkat oleh Terdakwa 2, saat sudah keluar lewat jendela Anak Korban Ine Khusna Nur'aini dibekap atau ditutup mulut Anak Korban Ine Khusna Nur'aini oleh Terdakwa 2 lalu Anak Korban Ine Khusna Nur'aini dibawa ke kebun sawit di depan rumah Sdri. Siti Khotimah berkata "*diam, jangan berisik, nanti yang lain bangun, nanti kalo berisik kau ku tembak*", setelah sampai di kebun Anak Korban Ine Khusna Nur'aini dipaksa oleh Terdakwa 1 untuk membuka celana akan tetapi Anak Korban Ine Khusna Nur'aini tidak mau sehingga dipaksa oleh Terdakwa 2 dengan menodongkan senapan angin jenis gejluk, karena Anak Korban Ine Khusna Nur'aini takut sehingga Anak Korban Ine Khusna Nur'aini sendiri yang menurunkan celana lalu saksi disuruh untuk tiduran, setelah Anak Korban Ine Khusna Nur'aini dalam posisi tidur dengan celana sudah dibuka lalu Terdakwa 2 menyuruh kaki

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Ine Khusna Nur'aini naik ke atas, lalu Terdakwa 2 membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban Ine Khusna Nur'aini sebanyak 1 (satu) kali, setelah dimasukan lalu lewat motor dan dalam keadaan panik Terdakwa 2 langsung mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban Ine Khusna Nur'aini untuk pergi, dengan berkata *"itu orang tua kamu nyari, jangan teriak nanti aku tembak kau kalau teriak"* lalu sambil memakai celana yang dibuka tadi, Anak Korban Ine Khusna Nur'aini berlari pulang dengan ketakutan setelah sampai di dekat rumah Anak Korban Ine Khusna Nur'aini teriak memanggil saksi dengan berkata *"mamak....."* setelah itu saksi langsung keluar rumah;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB, Anak Saksi Putri bersama Sdr. Yusuf dan Sdr. Anuar memberi tahu kepada ibu Sdr. Yusuf jika Anak Korban diculik, kemudian ibu Sdr. Yusuf teriak-teriak memanggil saksi dan berkata jika Anak Korban dibawa oleh orang tidak dikenal, kemudian saksi langsung menangis, tidak berselang lama Anak Korban pulang dalam keadaan badan dingin dan pucat;
- Bahwa kaki Anak Korban luka terkena duri sawit, karena saat itu Anak Korban disuruh jalan cepat setengah berlari dari samping jendela menuju ke kebun sawit tanpa menggunakan alas kaki;
- Bahwa awalnya terhadap Anak Korban dibawa ke bidan, namun bidan tersebut tidak berani untuk memeriksa Anak Korban dan disarankan untuk melapor ke Polsek dan selanjutnya Anak Korban diperiksa di puskesmas;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Ine Khusna Nur'aini kepada saksi, Anak Korban Ine Khusna Nur'aini pada saat disetubuhi dalam keadaan takut karena diancam dengan todongan senapan angin dan diancam akan ditembak kalau teriak;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban Ine Khusna Nur'aini pada saat itu situasi sepi dan pencahayaan gelap tanpa adanya cahaya lampu tapi ada cahaya bulan;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban Ine Khusna Nur'aini berusia 10 tahun, 10 (sepuluh) bulan, 12 (dua belas) hari;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Ine Khusna Nur'aini, Anak Korban Ine Khusna Nur'aini tidak melakukan perlawanan dikarenakan takut sebab diancam dengan menggunakan senapan angin jenis gejluk apabila melawan ataupun teriak maka diancam akan ditembak;
- Bahwa yang dialami Anak korban akibat perbuatan Terdakwa yaitu Anak Korban Ine Khusna Nur'aini merasa takut, dan merasa kesakitan dan perih di bagian alat kelaminnya;

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya keluarga Para Terdakwa mendatangi keluarga saksi untuk upaya perdamaian;
- Bahwa kondisi Anak Korban Ine Khusna Nur'aini sampai sekarang masih trauma dimana setiap jam 02.15 malam Anak Korban Ine Khusna Nur'aini selalu terbangun dari tidur sehingga sampai sekarang tidak berani tidur sendirian dan 4 (empat) hari setelah kejadian Anak Korban Ine Khusna Nur'aini tidak bersekolah;
- Bahwa saat sampai di rumah kondisi Anak Korban Ine Khusna Nur'aini setelah kejadian baju Anak Korban lusuh dan kotor;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Deni Mulyadi Bin Alm. Harun Sobari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap anak yang bernama Anak korban Ine Khusna Nur'aini pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.15 WIB di kebun sawit di depan rumah Sdri. Siti Khotimah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan tersebut dari ibu Anak Korban Ine Khusna Nur'aini pada saat itu Ibu Anak Korban Ine Khusna Nur'aini memberitahu saksi bahwa anaknya telah disetubuhi oleh orang yang tidak di ketahui dan Anak Korban Ine Khusna Nur'aini menceritakan kepada saksi ciri-ciri orang yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap dirinya dan Anak Korban Ine Khusna Nur'aini menjelaskan kepada saksi ciri-ciri yang di maksud adalah dua orang laki-laki yang membawa senapan angin, 1 (satu) orang menggunakan pakaian baju kaos warna hitam dan satunya menggunakan baju kaos warna merah dan yang mana sebelumnya saksi bertemu dengan dua orang laki-laki yang sama persis disebut oleh Anak Korban Ine Khusna Nur'aini dan saksi bertemu di jembatan perbatasan Desa Mekar Jaya dengan Desa Giri Nanto, pada saat saksi bertemu dengan dua orang laki-laki yang membawa senapan angin dan 1 (satu) orang yang lain menggunakan baju kaos warna merah dan satunya lagi menggunakan baju kaos warna hitam tersebut dan saksi bertanya "dari mana pagi-pagi ini kok sudah ada di

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan ini" dan laki-laki yang menggunakan baju kaos warna hitam tersebut menjawab "habis berburuh" terus saksi tanyakan lagi "mana hasil buruh'annya" dan orang tersebut menjawab lagi "tidak dapat", selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung pergi;

- Bahwa saksi bertemu dengan dua orang laki-laki yang dimaksud pada pagi hari setelah kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jembatan perbatasan Desa Mekar Jaya dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;
 - Bahwa umur Anak Korban Ine Khusna Nur'aini pada saat ini berusia 11 tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Ine Khusna Nur'aini;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan dua orang laki-laki tersebut yang 1 (satu) orang membawa senapan angin yang berukuran panjang sekitar kurang lebih 80 cm warna kuning keemasan dan 1 (satu) orang lagi membawa senapan angin yang berukuran panjang sekitar kurang lebih 90 cm warna kuning keemasan;
 - Bahwa Terdakwa 1 yang membawa senapan yang berlaras pendek dan Terdakwa 2 yang membawa senapan yang berlaras panjang;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LU-130222012-0002 atas nama Ine Khusna Nur'aini tertanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Julian Zuherwan, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Visum Et Repertum Nomor: 055/VER/RSUD.T/XI/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Pratiwi, dengan hasil dari pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan baru di selaput dara dengan arah jarum jam enam menandakan memang telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait permasalahan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.15 WIB di kebun sawit di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban Ine Khusna Nur'aini warga Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban Ine Khusna Nur'aini sedangkan Terdakwa 1 ikut mengawasi keadaan sekitar pada saat Terdakwa 2 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 juga akan menyetubuhi Anak Korban setelah Terdakwa 2 selesai, namun kemudian Terdakwa 1 mendengar suara sepeda motor sehingga Terdakwa 1 mengurungkan niat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, karena Anak Korban tidak mau membuka celananya maka Terdakwa 1 menodongkan senapan angin kepada Anak Korban sambil berkata "*diam la klo kaba ku timbak (diam la nanti kamu aku tembak)*" dan Anak Korban menjawab "*jangan om*", kemudian Terdakwa 2 menyuruh Anak Korban untuk tiduran sampai posisi Anak Korban berbaring terlentang, lalu Terdakwa 2 menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kakinya, setelah itu Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 "*mang jago di depan (mang jaga di depan)*", setelah itu Terdakwa 1 menjaga di depan mengarah ke jalan yang kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa 2 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa pergi untuk berburu babi di daerah Desa SP3 dan sambil mengintai rumah warga di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, sekira pukul 02.15 WIB saat itu Para Terdakwa melihat ada jendela kamar yang tidak terkunci (terbuka sedikit) dan pada saat itu Para Terdakwa ingin melakukan pencurian akan tetapi pada saat Para Terdakwa membuka gordena yang ada di jendela kamar tersebut Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 mengangkat jendela dengan berkata "*tolong angkat awangan mang (tolong angkat jendela ini mamang)*" dan Terdakwa 1 mengangkat jendela tersebut, setelah itu Para Terdakwa mendengar ada suara di dalam rumah tersebut Para Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di sebelah rumah tersebut, dan Para Terdakwa bersembunyi di bawah pohon jambu, setelah itu Terdakwa 2 kembali mendekati rumah tersebut dan memanggil Terdakwa 1 dengan berkata "*sini*"

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mang (kesini mamang)", dan Terdakwa 1 juga mendekati rumah tersebut sambil menjawab perkataan Terdakwa 2 "au (iya)", setelah itu Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 mengangkat kembali jendela tersebut dengan berkata "angkat awangan ni mang (angkat jendela ini mamang)", dan Terdakwa 1 menjawab "au (iya)" sambil mengangkat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa 2 menaiki jendela tersebut dan Anak Korban terbangun lalu Terdakwa 2 menodongkan senapan angin (senjata angin) sambil mengisyaratkan anak untuk diam dengan menempelkan jari telunjuk di mulutnya dan menyuruh Anak Korban untuk keluar melalui jendela, kemudian Terdakwa 2 memberikan senapan anginnya tersebut kepada Terdakwa 1 dan berkata "na mang pegang ini" setelah itu Terdakwa 2 langsung mengangkat dan menggendong Anak Korban untuk keluar jendela, setelah sampai di luar Terdakwa 2 membekap mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya sambil berkata "diam" setelah itu Terdakwa 2 membawa Anak Korban ke kebun sawit di seberang depan rumah tersebut dan Terdakwa 1 mengiring sambil memegang senjata dengan cara senapan angin milik Terdakwa 1 gendong dan senapan angin milik Terdakwa 2 Terdakwa 1 pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa 1 dan mengarahkan ke bawah, pada saat berjalan mengarah ke kebun tersebut Anak Korban berkata "ndak kemano om (mau kemana om)" lalu Terdakwa 2 berkata "diam", kemudian setelah sampai di kebun sawit Terdakwa 1 berkata "kelucungka celano kaba (lepaskan celana kamu)" sambil menodongkan senapan angin kepada Anak Korban sambil berkata "diam la klo kaba ku timbak (diam la nanti kamu Terdakwa 1 tembak) dan Anak Korban menjawab "jangan om", kemudian Terdakwa 2 kembali menyuruh Anak Korban membuka celananya sehingga Anak Korban membuka celananya, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Anak Korban tidur terlentang dan menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kedua kakinya, setelah itu Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 "mang jaga di depan (mang jaga di depan)", setelah itu Terdakwa 1 menjaga di depan mengarah ke jalan yang kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa 2 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah Terdakwa 2 selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa 2 memanggil Terdakwa 1 "mang sini kudai (mang sini dulu)" dan setelah Terdakwa 1 mendekat, Terdakwa 1 melihat Anak Korban sedang memasang celananya dan berkata "siapo itu om (siapa itu om), Terdakwa 2 menjawab "diam", lalu Terdakwa 2 bertanya kepada Anak Korban, "kamu kelas berapa" dan Anak Korban menjawab "kelas 4 (empat) SD om" dan setelah itu Para

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor sehingga Para Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dengan berkata "*balik la (pulang la)*" dan setelah itu Anak Korban pulang dan pada saat Anak Korban sudah dekat dari rumah tersebut Para Terdakwa pun langsung pulang dan saat di jalan di jembatan perbatasan Desa Mekar Jaya dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, sekira pukul 06.30 WIB Para Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal dan orang tersebut bertanya kepada Para Terdakwa dengan berkata "*dari mana pagi-pagi ini kok sudah ada di jembatan ini*" dan Terdakwa 2 menjawab "*habis berburuh*" dan orang tersebut bertanya kembali "*mana hasil buruhannya*" dan Terdakwa 2 menjawab lagi "*tidak dapat*" mungkin orang tersebut curiga dengan Para Terdakwa dan Para Terdakwa pun langsung pergi dan pulang ke rumah;

- Bahwa senapan angin yang digunakan oleh Terdakwa 1 untuk mengancam Anak Korban adalah senapan angin warna coklat keemasan yang berukuran panjang sekitar kurang lebih 80 cm dan Terdakwa 2 menggunakan senapan angin warna coklat keemasan yang berukuran panjang sekitar kurang lebih 90 cm;

- Bahwa jarak Terdakwa 1 mengiring Terdakwa 2 dan Anak Korban jarak Terdakwa 1 dari mereka berdua kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa jarak antara rumah dengan kebun dimana Terdakwa 1 membawa Anak Korban kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara menodongkan senapan angin kepada Anak Korban dengan cara mengarahkan senapan angin tersebut ke arah Anak Korban yang berjarak kurang lebih 0.5 (setengah) meter sambil mengatakan "*diam la klo kaba ku timbak (diam la nanti kamu Terdakwa 1 tembak)*";

- Bahwa saat Para Terdakwa ditahan, Terdakwa 2 mengancam Terdakwa 1 jika Terdakwa 1 membongkar kejadian tersebut maka setelah Terdakwa 1 bebas dari penjara maka Terdakwa 1 akan dianiaya oleh teman dari Terdakwa 2;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa berniat untuk tidak mengakui perbuatannya;

- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minum-minuman keras (tuak);

- Bahwa Para Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa 2:

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait permasalahan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.15 WIB di Kebun Sawit di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban Ine Khusna Nur'aini warga Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa 2 ke dalam alat kelamin Anak korban secara berulang kali sampai mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa 2;
- Bahwa sperma Terdakwa 2 dikeluarkan di samping tubuh Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 pergi untuk berburu babi di daerah Desa SP3 dan sambil mengintai rumah warga di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, sekira pukul 02.15 WIB saat itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 melihat ada jendela kamar yang tidak terkunci (terbuka sedikit) dan pada saat itu Para Terdakwa ingin melakukan pencurian akan tetapi pada saat Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 membuka gorden yang ada di jendela kamar tersebut Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 mengangkat jendela dengan berkata *"tulung angkat awangan mang (tolong angkat jendela ini mamang)"* dan Terdakwa 1 mengangkat jendela tersebut, setelah itu Para Terdakwa mendengar ada suara di dalam rumah tersebut Para Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di sebelah rumah tersebut, dan Para Terdakwa bersembunyi di bawah pohon jambu, setelah itu Terdakwa 2 kembali mendekati rumah tersebut dan memanggil Terdakwa 1 dengan berkata *"sini mang (kesini mamang)"*, dan Terdakwa 1 juga mendekati rumah tersebut sambil menjawab perkataan Terdakwa 2 *"au (iya)"*, setelah itu Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 mengangkat kembali jendela tersebut dengan berkata *"angkat awangan ni mang (angkat jendela ini mamang)"*, dan Terdakwa 1 menjawab *"au (iya)"* sambil mengangkat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa 1 menaiki jendela tersebut dan Anak Korban terbangun lalu Terdakwa 2 menodongkan senapan angin (senjata angin) sambil mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan menempelkan jari telunjuk di mulutnya dan menyuruh Anak Korban untuk keluar melalui jendela, kemudian Terdakwa 1 memberikan senapan angin kepada Terdakwa 1 dan berkata *"na mang pegang ini"* setelah itu Terdakwa 2 langsung mengangkat dan menggendong Anak Korban untuk keluar

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela, setelah sampai di luar Terdakwa 2 membekap mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan sambil berkata *"diam, jangan berisik, nanti yang lain bangun, nanti kalo berisik kau ku tembak"*, setelah itu Terdakwa 2 membawa Anak Korban ke kebun sawit di seberang depan rumah tersebut dan Terdakwa 1 mengiring sambil memegang senjata dengan cara senapan angin milik Terdakwa 1 digendong dan senapan angin milik Terdakwa 2 dipegang menggunakan kedua tangannya dan mengarahkan ke bawah, pada saat berjalan mengarah ke kebun tersebut Anak Korban berkata *"ndak kemano om (mau kemana om)"* lalu Terdakwa 2 berkata *"diam"*, kemudian setelah sampai di kebun sawit Terdakwa 1 berkata *"kelucungka celano kaba (lepaskan celana kamu)"* sambil menodongkan senapan angin kepada Anak Korban sambil berkata *"diam la klo kaba ku tembak (diam la nanti kamu Terdakwa 1 tembak)"* dan Anak Korban menjawab *"jangan om"*, kemudian Terdakwa 2 kembali menyuruh Anak Korban membuka celananya sehingga Anak Korban membuka celananya, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Anak Korban tidur terlentang dan menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kedua kakinya, setelah itu Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 *"mang jaga di depan (mang jaga di depan)"*, setelah itu Terdakwa 1 menjaga di depan mengarah ke jalan yang kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa 2 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah Terdakwa 2 selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa 2 memanggil Terdakwa 1 *"mang sini kudai (mang sini dulu)"* dan setelah Terdakwa 2 mendekat, Terdakwa 1 melihat Anak Korban sedang memasang celananya dan berkata *"siapa itu om (siapa itu om)"*, Terdakwa 2 menjawab *"diam"*, lalu Terdakwa 2 bertanya kepada Anak Korban, *"kamu kelas berapa"* dan Anak Korban menjawab *"kelas 4 (empat) SD om"* dan setelah itu Para Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor sehingga Terdakwa 2 menyuruh Anak Korban pulang dengan berkata *"itu orang tua kamu nyari, jangan teriak nanti aku tembak kau kalau teriak"* dan setelah itu Anak Korban pulang dan pada saat Anak Korban sudah dekat dari rumah tersebut Para Terdakwa pun langsung pulang dan saat di jalan di jembatan perbatasan Desa Mekar Jaya dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa 2 dan Para Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal dan orang tersebut bertanya kepada Para Terdakwa dengan berkata *"dari mana pagi-pagi ini kok sudah ada di jembatan ini"* dan Terdakwa Hendri menjawab *"habis berburuh"* dan orang tersebut bertanya kembali *"mana hasil buruhannya"* dan Terdakwa

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 menjawab lagi *"tidak dapat"* mungkin orang tersebut curiga dengan Para Terdakwa dan Para Terdakwa pun langsung pergi dan pulang ke rumah;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban Terdakwa 2 tidak merababab bagian tubuh Anak Korban;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu sepi dan tidak ada orang di seputaran rumah tersebut, dikarenakan sudah larut malam;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menggunakan pakaian tidur berlengan panjang berwarna ungu bergambarkan *helo kitty* dibagian depan, menggunakan celana panjang tidur berwarna ungu dan celana dalam (kolor) berwarna ungu pudar dan kaos dalam (singlet) berwarna biru;

- Bahwa alat yang Terdakwa 2 pergunakan pada saat itu yaitu 1 (satu) buah senapan angin dengan panjang kurang lebih 90 cm yang berwarna keemasan untuk mengancam Anak Korban, 1 (satu) buah topi dan topeng bergambar orang tersenyum untuk menutupi wajah Terdakwa 2 pada saat melakukan aksi persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban, namun sudah Terdakwa 2 buang ke sungai setelah kejadian untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa pada saat Terdakwa 2 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban umur Anak berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dikarenakan setelah kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa 2 bertanya kepada Anak Korban kelas berapa dan Anak Korban menjawab kelas 4 SD;

- Bahwa jarak kebun tempat Para Terdakwa membawa Anak Korban dari rumah tersebut kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara menodongkan senapan angin kepada Anak Korban dengan cara mengarahkan senapan angin tersebut ke arah Anak Korban yang berjarak kurang lebih 0.5 (setengah) meter, selain itu Para Terdakwa juga beberapa kali mengancam akan menembak Anak Korban jika Anak Korban berisik;

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minum-minuman keras (tuak) saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa belum ada permintaan maaf ke keluarga Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa 2 sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara pencurian pada tahun 2018;

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju tidur kaos lengan panjang bergambar *Hello Kitty* warna ungu;
2. 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna ungu;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna merah;
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
6. 1 (satu) unit senapan angin berukuran 80 cm berwarna kuning emas;
7. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;
8. 1 (satu) lembar celana pendek dasar *levis* warna biru pudar;
9. 1 (satu) unit senapan angin berukuran 90 cm berwarna kuning emas;
10. 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.15 WIB di kebun sawit di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa pergi untuk berburu babi di daerah Desa SP3 sambil mengintai rumah warga di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, sekira pukul 02.15 WIB saat itu Para Terdakwa melihat ada jendela kamar yang tidak terkunci (terbuka sedikit) dan pada saat itu Para Terdakwa ingin melakukan pencurian akan tetapi pada saat membuka gorden yang ada di jendela kamar tersebut Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 mengangkat jendela dengan berkata "*tolong angkat awangan mang (tolong angkat jendela ini mamang)*" dan Terdakwa 1 mengangkat jendela tersebut, setelah itu Para Terdakwa mendengar ada suara di dalam rumah tersebut sehingga Para Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di bawah pohon jambu di sebelah rumah tersebut;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 kembali mendekati rumah tersebut dan memanggil Terdakwa 1 dengan berkata "*sini mang (kesini mamang)*", dan Terdakwa 1 juga mendekati rumah tersebut sambil menjawab perkataan Terdakwa 2 "*au (iya)*", setelah itu Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 mengangkat kembali jendela tersebut dengan berkata "*angkat awangan ni mang (angkat jendela ini mamang)*", dan Terdakwa 1 menjawab "*au (iya)*"

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



sambil mengangkat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa 1 menaiki jendela tersebut dan Anak Korban terbangun lalu Terdakwa 2 menodongkan senapan angin (senjata angin) sambil mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan menempelkan jari telunjuk di mulutnya dan menyuruh Anak Korban untuk keluar melalui jendela, kemudian Terdakwa 1 memberikan senapan angin kepada Terdakwa 1 dan berkata *"na mang pegang ini"* setelah itu Terdakwa 2 langsung mengangkat dan menggendong Anak Korban untuk keluar jendela, setelah sampai di luar jendela Terdakwa 2 membekap mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan sambil berkata *"diam, jangan berisik, nanti yang lain bangun, nanti kalo berisik kau ku tembak"*, setelah itu Terdakwa 2 membawa Anak Korban ke kebun sawit di seberang depan rumah tersebut dan Terdakwa 1 mengiring sambil memegang senjata dengan cara senapan angin milik Terdakwa 1 digendong dan senapan angin milik Terdakwa 2 dipegang menggunakan kedua tangannya;

4. Bahwa pada saat berjalan menuju ke kebun sawit Anak Korban berkata *"ndak kemano om (mau kemana om)"* lalu Terdakwa 2 berkata *"diam"*, kemudian setelah sampai di kebun sawit Terdakwa 1 berkata *"kelucungka celano kaba (lepaskan celana kamu)"* sambil menodongkan senapan angin kepada Anak Korban sambil berkata *"diam la klo kaba ku timbak (diam la nanti kamu Terdakwa 1 tembak)"* dan Anak Korban menjawab *"jangan om"*, kemudian Terdakwa 2 kembali menyuruh Anak Korban membuka celananya sehingga Anak Korban membuka celananya, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Anak Korban tidur terlentang dan menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kedua kakinya, setelah itu Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 *"mang jaga di depan (mang jaga di depan)"*, setelah itu Terdakwa 1 menjaga di depan mengarah ke jalan yang kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa 2 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah Terdakwa 2 selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa 2 memanggil Terdakwa 1 *"mang sini kudai (mang sini dulu)"* dan setelah Terdakwa 2 mendekat, Terdakwa 1 melihat Anak Korban sedang memasangkan celananya dan berkata *"siapa itu om (siapa itu om)"*, Terdakwa 2 menjawab *"diam"*, lalu Terdakwa 2 bertanya kepada Anak Korban, *"kamu kelas berapa"* dan Anak Korban menjawab *"kelas 4 (empat) SD om"* dan setelah itu Para Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor sehingga Terdakwa 2 menyuruh Anak Korban pulang dengan



berkata *"itu orang tua kamu nyari, jangan teriak nanti aku tembak kau kalau teriak"*;

5. Bahwa setelah Anak Korban pulang dan sudah dekat dengan rumah tersebut, Para Terdakwa pun langsung pulang dan sekira pukul 06.30 WIB saat berada di jembatan perbatasan Desa Mekar Jaya dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Deni Mulyadi Bin Alm. Harun Sobari dan bertanya kepada Para Terdakwa dengan berkata *"dari mana pagi-pagi ini kok sudah ada di jembatan ini"* dan Terdakwa 2 menjawab *"habis berburuh"* lalu Saksi Deni Mulyadi Bin Alm. Harun Sobari bertanya kembali *"mana hasil buruhannya"* dan Terdakwa 2 menjawab lagi *"tidak dapat"* lalu Para Terdakwa pun langsung pergi dan pulang ke rumah;

6. Bahwa saat menyetubuhi Anak Korban, Para Terdakwa tidak merabab bagian tubuh Anak Korban;

7. Bahwa awalnya Terdakwa 1 juga akan menyetubuhi Anak Korban setelah Terdakwa 2 selesai, namun kemudian Terdakwa 1 mendengar suara sepeda motor sehingga Terdakwa 1 mengurungkan niat tersebut;

8. Bahwa Terdakwa 2 menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa 2 ke dalam alat kelamin Anak korban secara berulang kali sampai Terdakwa 2 mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di samping tubuh Anak Korban;

9. Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu sepi dan tidak ada orang di seputaran rumah tersebut, dikarenakan sudah larut malam dan hanya ada pencahayaan dari cahaya bulan;

10. Bahwa Para Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menodongkan/ mengarahkan senapan angin ke arah Anak Korban yang berjarak kurang lebih 0.5 (setengah) meter sambil beberapa kali mengancam akan menembak Anak Korban jika Anak Korban melawan dan berteriak;

11. Bahwa kaki Anak Korban terluka karena terkena duri sawit, karena saat itu Anak Korban disuruh jalan cepat setengah berlari dari samping jendela menuju ke kebun sawit tanpa menggunakan alas kaki;

12. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 055/VER/RSUD.T/XI/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Pratiwi, dengan hasil dari pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan baru di selaput dara dengan arah jarum jam enam menandakan memang telah terjadi persetubuhan;

13. Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LU-130222012-0002 atas nama Ine Khusna Nur'aini tertanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Julian Zuherwan, M.Si. selaku Kepala

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, Anak Korban lahir pada 31 Desember tahun 2011;

14. Bahwa sampai sekarang Anak Korban masih takut dan trauma dimana setiap jam 02.15 WIB Anak Korban selalu terbangun dari tidur sehingga sampai sekarang tidak berani tidur sendirian, Anak Korban merasa kesakitan dan perih di bagian alat kelaminnya sehingga tidak dapat bersekolah selama 4 (empat) hari;

15. Bahwa peran Terdakwa 1 adalah menyuruh Anak Korban membuka celana sambil mengancam akan menembak Anak Korban menggunakan senapan angin dan mengawasi keadaan sekitar pada saat Terdakwa 2 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

16. Bahwa Terdakwa 2 berperan masuk ke dalam rumah, mengangkat Anak Korban dari dalam kamar untuk keluar jendela, membekap mulut Anak Korban, menyuruh Anak Korban membuka celana dan menaikkan kaki sebelum persetubuhan serta mengancam akan menembak Anak Korban menggunakan senapan angin;

17. Bahwa Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras (tuak) saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

18. Bahwa belum ada permintaan maaf dari Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa kepada keluarga Anak Korban;

19. Bahwa Terdakwa 2 sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Para Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut bersifat alternatif karena penggunaan frasa “atau”, sehingga Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP juga menyebutkan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya” disamakan dengan menggunakan kekerasan”, “pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadarkan diri, sedangkan “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa pengertian “memaksa” (*dwingen*) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), sedangkan arti kata paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Persetubuhan juga diartikan memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normalnya atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 (W.9292) persetujuan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi, saksi-saksi maupun keterangan Anak dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.15 WIB di kebun sawit di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa pergi untuk berburu babi di daerah Desa SP3 sambil mengintai rumah warga di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, sekira pukul 02.15 WIB saat itu Para Terdakwa melihat ada jendela kamar yang tidak terkunci (terbuka sedikit) dan pada saat itu Para Terdakwa ingin melakukan pencurian akan tetapi pada saat membuka gorden yang ada di jendela kamar tersebut Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 mengangkat jendela dengan berkata "*tulung angkat awangan mang (tolong angkat jendela ini mamang)*" dan Terdakwa 1 mengangkat jendela tersebut, setelah itu Para Terdakwa mendengar ada suara di dalam rumah tersebut sehingga Para Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di bawah pohon jambu di sebelah rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 2 kembali mendekati rumah tersebut dan memanggil Terdakwa 1 dengan berkata "*sini mang (kesini mamang)*", dan Terdakwa 1 juga mendekati rumah tersebut sambil menjawab perkataan Terdakwa 2 "*au (iya)*", setelah itu Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 mengangkat kembali jendela tersebut dengan berkata "*angkat awangan ni mang (angkat jendela ini mamang)*", dan Terdakwa 1 menjawab "*au (iya)*" sambil mengangkat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa 1 menaiki jendela tersebut dan Anak Korban terbangun lalu Terdakwa 2 menodongkan senapan angin (senjata angin) sambil mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan menempelkan jari telunjuk di mulutnya dan menyuruh Anak Korban untuk keluar melalui jendela, kemudian Terdakwa 1 memberikan senapan angin kepada Terdakwa 2 dan berkata "*na mang pegang ini*" setelah itu Terdakwa 2 langsung mengangkat dan menggendong Anak Korban untuk keluar jendela, setelah sampai di luar jendela Terdakwa 2 membekap mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan sambil berkata "*diam, jangan berisik, nanti yang*

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bangun, nanti kalo berisik kau ku tembak“, setelah itu Terdakwa 2 membawa Anak Korban ke kebun sawit di seberang depan rumah tersebut dan Terdakwa 1 mengiring sambil memegang senjata dengan cara senapan angin milik Terdakwa 1 digendong dan senapan angin milik Terdakwa 2 dipegang menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa pada saat berjalan menuju ke kebun sawit Anak Korban berkata *“ndak kemano om (mau kemana om)”* lalu Terdakwa 2 berkata *“diam”*, kemudian setelah sampai di kebun sawit Terdakwa 1 berkata *“kelucungka celano kaba (lepaskan celana kamu)”* sambil menodongkan senapan angin kepada Anak Korban sambil berkata *“diam la klo kaba ku timbak (diam la nanti kamu Terdakwa 1 tembak)”* dan Anak Korban menjawab *“jangan om”*, kemudian Terdakwa 2 kembali menyuruh Anak Korban membuka celananya sehingga Anak Korban membuka celananya, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Anak Korban tidur terlentang dan menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kedua kakinya, setelah itu Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 *“mang jaga di depan (mang jaga di depan)”*, setelah itu Terdakwa 1 menjaga di depan mengarah ke jalan yang kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa 2 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah Terdakwa 2 selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa 2 memanggil Terdakwa 1 *“mang sini kudai (mang sini dulu)”* dan setelah Terdakwa 2 mendekat, Terdakwa 1 melihat Anak Korban sedang memasangkan celananya dan berkata *“siapo itu om (siapa itu om)”*, Terdakwa 2 menjawab *“diam”*, lalu Terdakwa 2 bertanya kepada Anak Korban, *“kamu kelas berapa”* dan Anak Korban menjawab *“kelas 4 (empat) SD om”* dan setelah itu Para Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor sehingga Terdakwa 2 menyuruh Anak Korban pulang dengan berkata *“itu orang tua kamu nyari, jangan teriak nanti aku tembak kau kalau teriak”*;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban pulang dan sudah dekat dengan rumah tersebut, Para Terdakwa pun langsung pulang dan sekira pukul 06.30 WIB saat berada di jembatan perbatasan Desa Mekar Jaya dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Deni Mulyadi Bin Alm. Harun Sobari dan bertanya kepada Para Terdakwa dengan berkata *“dari mana pagi-pagi ini kok sudah ada di jembatan ini”* dan Terdakwa 2 menjawab *“habis berburuh”* lalu Saksi Deni Mulyadi Bin Alm. Harun Sobari bertanya kembali *“mana hasil buruhannya”* dan Terdakwa 2 menjawab lagi *“tidak dapat”* lalu Para Terdakwa pun langsung pergi dan pulang ke rumah;

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang, bahwa Terdakwa 2 menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa 2 ke dalam alat kelamin Anak korban secara berulang kali sampai Terdakwa 2 mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di samping tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat menyetubuhi Anak Korban, Para Terdakwa tidak meraba-raba bagian tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi pada saat itu sepi dan tidak ada orang di seputaran rumah tersebut, dikarenakan sudah larut malam dan hanya ada pencahayaan dari cahaya bulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras (tuak) saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menodongkan/ mengarahkan senapan angin ke arah Anak Korban yang berjarak kurang lebih 0.5 (setengah) meter sambil beberapa kali mengancam akan menembak Anak Korban menggunakan senapa angin jika Anak Korban melawan dan berteriak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan secara psikis yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga Anak Korban menuruti saja kemauan Para Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengerjakan sesuatu yang diharuskan oleh Para Terdakwa walaupun Anak Korban tidak mau oleh karena Anak Korban berada dibawah paksaan dan ancaman akan ditembak menggunakan senapan angin oleh Para Terdakwa jika Anak Korban melawan dan berteriak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 055/VER/RSUD.T/XI/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Pratiwi, dengan hasil dari pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan baru di selaput dara dengan arah jarum jam enam menandakan memang telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LU-130222012-0002 atas nama Ine Khusna Nur'aini tertanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Julian Zuherwan, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang, kaki Anak Korban terluka karena terkena duri sawit, karena saat itu Anak Korban disuruh jalan cepat setengah berlari dari samping jendela menuju ke kebun sawit tanpa menggunakan alas kaki;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sampai sekarang Anak Korban masih takut dan trauma dimana setiap jam 02.15 WIB Anak Korban selalu terbangun dari tidur sehingga sampai sekarang tidak berani tidur sendirian, Anak Korban merasa kesakitan dan perih di bagian alat kelaminnya sehingga tidak dapat bersekolah selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dimuat secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala ansir atau elemen dalam peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan ansir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak Korban, Anak Saksi, saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 adalah menyuruh Anak Korban membuka celana sambil mengancam akan menembak Anak Korban menggunakan senapan angin dan mengawasi keadaan sekitar pada saat Terdakwa 2 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa 1 juga akan menyetubuhi Anak Korban setelah Terdakwa 2 selesai, namun kemudian Terdakwa 1 mendengar suara sepeda motor sehingga Terdakwa 1 mengurungkan niat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 berperan masuk ke dalam rumah, mengangkat Anak Korban dari dalam kamar untuk keluar jendela, membekap mulut Anak Korban, menyuruh Anak Korban membuka celana dan menaikkan kaki sebelum persetubuhan serta mengancam akan menembak Anak Korban menggunakan senapan angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa 1 telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain sedangkan Terdakwa 2 telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3, yakni unsur "*orang yang melakukan*" ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, dimana dalam semua unsur tersebut disebutkan bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju tidur kaos lengan panjang bergambar *Hello Kitty* warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

yang dalam persidangan terbukti merupakan milik Anak Korban dan telah disita dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Ine Khusna Nur'aini Binti Dida Suprida;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa Heri Apriadi Bin Nahwan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Heri Apriadi Bin Nahwan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek dasar *levis* warna biru pudar;

yang telah disita dari Terdakwa Hendri Gustiranda Bin Hermanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Gustiranda Bin Hermanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit senapan angin berukuran 80 cm berwarna kuning emas;
- 1 (satu) unit senapan angin berukuran 90 cm berwarna kuning emas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Para Terdakwa maupun keluarganya belum meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarga Anak Korban;
- Terdakwa 2 sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Heri Apriadi Bin Nahwan dan Terdakwa 2 Hendri Gustiranda Bin Hermanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju tidur kaos lengan panjang bergambar *Hello Kitty* warna ungu;

- 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban Ine Khusna Nur'aini Binti Dida Suprida;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Apriadi Bin Nahwan;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek dasar *levis* warna biru pudar;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Gustiranda Bin Hermanto;

- 1 (satu) unit senapan angin berukuran 80 cm berwarna kuning emas;
- 1 (satu) unit senapan angin berukuran 90 cm berwarna kuning emas;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Reki Afrizal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H. Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Ttd.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fitriani, S.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)